

ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Tri Suhendra Arbani

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: arbani305@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the reduction of the meaning of the principle of strict liability in the Omnibuslaw Act which will have a significant impact on environmental law enforcement in Indonesia. Environmental law enforcement will revert back to law enforcement in the past. The research used is normative legal research, with a statute approach. The results of the study indicate that the Omnibus Law abolishes the element "without the need to prove the element of error". The blurring of norms in this regulation actually distances the meaning of the principle of strict liability. Basically, strict liability is a concept that allows corporations to be charged with criminal responsibility as a consequence of developments that occur. The impact of the abolition of the principle, namely, the system of proving faults will be increasingly difficult in enforcing environmental law, the more environmental damage that occurs, the government and society must spend more in proving errors that result in environmental damage, the court will be very rigid in giving decisions if they have to be bound of the new norm in the omnibus law.

Keywords: Strict Liability, Environment, Omnibus Law

Pendahuluan

Problematika dan perbincangan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menjadi salah satu kajian yang paling menarik. Probelematika tersebut kemudian mencuat ketika kehadiran Undang-undang Cipta Kerja yang menyederhanakan lebih dari 70 aturan dengan rincian 15 Bab, 174 pasal, dan 11 Klaster dengan memberikan dampak pada setidaknya 79 undang-undang yang di dalamnya terdiri dari 1.203 pasal menjadi satu kesatuan undang-undang di Indonesia di tenggarai untuk mempermudah arus masuk investasi dengan alasan agar terciptanya lapangan kerja baru sehingga dalam pengerjaan rancangan undang-undang tersebut sangat dipercepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pusat. Berbagai Undang-undang pun diubah, termasuk salah satunya adalah Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Amruzi, 2011).

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menjadi polemik karena adanya pereduksian asas Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*) yang kemudian tertuang dalam satu pasal di undang-undang tersebut. Asas Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*) sendiri

menjadi satu penegakan hukum lingkungan dimana unsur kesalahan dimana tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuannya ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. (Muamar & Utari, 2020)

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, Pasal 88 tentang prinsip *strict liability* yang tidak lagi terdeteksi atau dihilangkan oleh undang-undang Cipta Kerja. Hal itu diperkirakan akan terus meningkatkan praktik pelanggaran lingkungan oleh pelaku usaha. Salah satunya deforestasi skala besar atau deforestasi skala besar yang mengubah fungsi penggunaan lahan dari hutan untuk stabilitas ekosistem menjadi perusahaan raksasa yang tidak peduli dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Ini karena Omnibus law tidak memasukkan prinsip-prinsip asas *strict liability*. (Fitriani, 2020)

Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan sebutan *Omnibus Law* terhadap eksistensi penjagaan dan pemeliharaan lingkungan hidup sangat dipertanyakan karena asas *strict liability* yang terkandung di UU No. 32 Tahun 2019 telah dihapus sehingga kedepannya tindakan sewenang-wenang sebuah korporasi dalam melakukan tindak pelanggaran terhadap lingkungan hidup akan sering terjadi, salah satunya penggantian lahan dengan cara masif deforestasi demi kepentingan dan manfaat beberapa pihak yang dirasa diuntungkan. (Marilang, 2021)

Pereduksian makna dari asas *strict liability* dalam Undang-Undang Omnibuslaw akan memberikan dampak cukup signifikan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan akan kembali mundur pada penegakan hukum pada masa lalu. Para pencemar dan perusak lingkungan akan lebih sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan yang diperbuat, sedangkan dalam pembuktian kesalahan dalam hukum lingkungan merupakan hal yang sangat sulit karena kemajuan teknologi. Permaianan oligarkis dalam lingkup pengambil kebijakan memperburuk penegakan hukum lingkungan. Banyak regulasi dan pasal di Omnibus Law memperlihatkan sangat sarat kepentingan bagi pemodal dibanding kepentingan lingkungan yang terjaga.

Disisi lain, Indonesia yang sementara mengalami kemunduran khususnya pengaturan dari asas *strict liability*, negara-negara lain justru konsisten dan memperluas obyek dari *strict liability* tersebut. Hal ini menandakan ada kemunduran sangat besar bagi penegakan hukum lingkungan

yang ada di Indonesia. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah seharusnya menghasilkan kebijakan atau regulasi yang berada pada sisi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengusutan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang merugikan kekayaan alam wajib di barengi dengan regulasi yang kuat. Disamping itu, pada pembentukan regulasi, para pemangku kebijakan menghindarkan diri pada konflik kepentingan sehingga menghasilkan regulasi yang benar-benar pada kepentingan lingkungan.

Isu ini menjadi sangat penting karena dengan hadirnya regulasi yang terbaru menjadi sebuah bahan perdebatan tentang eksistensi dari konsep *strict liability* yang ada di hukum lingkungan. Dengan penghapusan satu unsur pasal bisa menimbulkan dampak besar bagi penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Dari berbagai literatur sudah banyak yang mengangkat mengenai konsep *strict liability* dan tulisan ini khusus mengkaji mengenai pengaburan makna dari *strict liability* dalam Undang-Undang Omnibus Law.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini bersifat perskriptif yang berarti memberikan pandangan tentang apa yang seharusnya yang merupakan hal esensial dari penelitian hukum. (Marzuki, 2013) Sumber penelitian hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta beberapa undang-undang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup Dan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, buku, serta putusan pengadilan. Teknik analisis bahan yang dilakukan penulis adalah Teknik deduksi silogisme yaitu dengan cara dari aturan hukum dan fakta hukum ditarik sebuah simpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Konsep *Strict Liability* di Indonesia

Di Indonesia pengaturan hukum mengenai *strict liability* pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1978 tentang pengesahan “*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*” dalam pasal 3 ayat (1) yang pada pokoknya sebagai berikut: (Imamulhadi, 2013)

1. *Polluter* (pelaku dalam hal ini pemilik) telah terbebani tanggung jawab saat kejadian itu timbul. Atau bila ternyata kecelakaan itu merupakan rangkaian kejadian, maka timbulnya tanggung jawab adalah saat kejadian pertama.
2. Setiap kerusakan yang timbul dari kecelakaan, harus dipertanggungjawabkan.
3. Dengan demikian, tanggung jawab tidaklah mendasarkan tuntutan atas tidaknya kesalahan.

Selanjutnya lebih jelas lagi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan tindak lanjut atas keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Lingkungan Hidup sedunia di Stockholm, Swedia. Pada undang-undang ini memberikan ketentuan mengenai tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang tercantum dalam pasal 21 yang isinya menyatakan: (Amania, 2020)

“Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggungjawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Dalam penjelasan pasal 21 tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Tanggungjawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan yang dimaksud.”

Undang-undang ini terlihat bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak, bahwa pembalikan beban pembuktian atas kasus lingkungan hidup tidak mudah untuk dilakukan dan dilaksanakan bertahap sesuai dengan perkembangan pada masa itu. (Hidayah, 2018) (Nurul Listiyani, 2020)

Kemudian pada tahun 1997, terjadi pembaharuan terhadap peraturan mengenai lingkungan hidup yaitu dengan *diundangkannya* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenai asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) diatur dalam pasal 35 yang isinya sebagai berikut:

1. *Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara*

langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan
 - b. Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia
 - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Selanjutnya, pada tahun 2009 terjadi lagi pembaharuan terhadap peraturan mengenai lingkungan hidup yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang pengaturan tentang asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui pasal 88 yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh yang bersangkutan”

Tanggungjawab mutlak dalam undang-undang ini dikaitkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam artian setiap kegiatan yang menggunakan, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Pengertian bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur dalam pasal 1 ayat 21 yang isinya sebagai berikut:

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”

Sedangkan pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur dalam pasal 1 ayat 22 yang isinya sebagai berikut: *“Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”*

Dalam penjelasan pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertanggungjawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh

pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Namun, pihak penggugat harus membuktikan kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan/kegiatan (membuktikan adanya kausalitas/ hubungan sebab akibat). (Rezeki, 2015)

Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Dengan adanya ketentuan mengenai *strict liability* ini membawa keuntungan bagi pihak korban dalam memintai pertanggungjawaban dari pelaku (*polluter*) karena dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan saat ini pemanfaatan sumberdaya alam akan semakin tinggi banyak masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan. Ketentuan ini juga menjadi peringatan terhadap pelaku usaha yang mengolah limbah B3 agar semakin berhati-hati dan mengikuti aturan pemerintah.

Prinsip *Strict liability* muncul dari doktrin-doktrin yang telah dipraktikkan di Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan dalam beberapa konvensi Internasional. (Ryngaert & Hora Siccama, 2018) Olehnya itu muncul 3 pemahaman tentang strict liability, yakni:

1. Prinsip *strict liability* dipahami sebagai tanggungjawab terkait pembuktian terbalik di pengadilan, sebagai tanggungjawab tanpa memperhatikan adanya unsur kesalahan;
2. Prinsip *strict liability* dipahami sebagai tanggungjawab secara langsung dan seketika tanpa memperhatikan unsur kesalahan;
3. Prinsip *strict liability* dipahami sebagai tanggungjawab absolut yang tak terbatas. Nilai kerugian yang ditanggung tidak dibatasi tergantung pembuktian.

Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, juga memulai menganut prinsip *strict liability* dalam ketentuan-ketentuan positif hukum pidananya. (Darma & Redi, 2018) *Strict liability* dalam hal ini seseorang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) untuk tindak pidana tertentu. Di Inggris prinsip *strict liability crimes* tersebut berlaku hanya terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran ringan dan tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Namun hukum pidana di Amerika Serikat memberlakukannya terhadap kejahatan-kejahatan moral, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelelaian.

Dua negara anglo saxon tersebut menunjukkan adanya perluasan obyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak. Penerapan asas *strict liability* di Indonesia berawal sejak tahun 1982, hal tersebut terlihat dari regulasi yang ada. di mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketanagalukliran, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terakhir di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. (Alhayyan & Leviza, 2020)

Pada penegakannya, penegakan konsep *strict liability* dalam pelaksanaannya tetap mendapat hambatan antara lain, ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan,. Dalam posisi yang demikian, maka sarana hukum harus lengkap, sistematis dan sinkron baik secara vertikal dan horizontal. Kemudian, hukum lingkungan yang ada pada saat ini regulasinya ternyata bersifat parsial, sektoral dan tersebarnya ketentuan-ketentuan pidana lingkungan dalam berbagai produk perundang-undangan. Dari hambatan tersebut saja sudah cukup berat dalam penegakan hukum kemudian ditambah permainan para oligarkis lingkungan dengan sengaja merobak kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok merka sendiri.(Mahardika, 2022)

Tahun 2003 ada putusan pengadilan tentang *Strict liability* pertama di Indonesia yang menerapkan *strict liability* untuk menghukum tergugat. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi. Putusan kedua yang mendasarkan pada *strict liability* baru terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT.Waringin Agro Jaya dimenangkan Hakim dengan menghukum ganti rugi mencapai Rp.466 miliar, (empat ratus enam puluh enam milyar rupiah). (Roza et al., 2017)

Meskipun baru ditemukan penerapannya dalam dua putusan pengadilan, *strict liability* sebenarnya adalah jurus ampuh. Penggugat tak dibebani rumitnya pembuktian unsur kesalahan. Adanya kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatan tergugat cukup menjadi modal untuk menghukum tergugat. Keampuhan dari *strict liability* ini mendapatkan pengakuan dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Peneliti ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Fajri Fadhillah, menjelaskan bahwa *strict liability* tidak membebani penggugat untuk pembuktian unsur kesalahan. Menurut

Fajri, beban penggugat lebih ringan, hanya membuktikan perbuatannya *abnormally dangerous*, dan ada kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi, *strict liability* bisa dilaksanakan. Hanya saja di negara republik Indonesia masih saja terjadi kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*, mengapa karena Undang-undang yang sangat bagus dan lengkap, pada kenyataannya, tidak ditegakkan sesuai dengan harapan.

2. Daya Dukung

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 88 tertuang bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Pasal ini pada dasarnya menjadi instrumen hukum terhadap keberlakuan asas *strict liability*. Penegasan unsur pasalnya bahwa pertanggungjawaban mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan menjadi sebuah momok bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran tapi sangat sulit untuk dibuktikan. (Marilang, 2021)

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang *Omnibus Law* menjadi pertanda bahwa kepentingan sektor ekonomi memberi karpet merah menuju perusakan lingkungan khususnya membebaskan pihak yang merusak lingkungan. (Marilang, 2021)

Hal ini terlihat dari pasal 88 dalam Undang-Undang Omnibus Law yang menghapuskan unsur *“tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”*. Pengaburan norma dalam regulasi ini justru menjauhkan makna dari asas *strict liability*. Pada dasarnya *strict liability* menjadi konsep yang menjadikan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi atas perkembangan yang terjadi. Pertanggungjawaban tersebut masuk dalam kategori pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti si pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. Konsep ini juga berarti sebagai penyimpangan dari asas

kesalahan, yang disebutkan seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. (Haritia & Hartiwiningsih, 2019)

Jika konsep tersebut kemudian dipertahankan dalam penegakan hukum di Indonesia, maka ada banyak kelemahan atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemilik perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan agar terlepas dari jerat hukum dan pertanggungjawaban. Adapun kelemahan dari *Fault Based Liability* tersebut yaitu: (Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, 2018)

1. Akibat perkembangan IPTEK sering menimbulkan kesulitan dalam memprediksi resiko yang timbul dalam suatu kegiatan industry
2. Memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan terbebas dari pertanggungjawaban perdata jika ia dapat membuktikan telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan AMDAL dengan melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan (RPL) dan pendekatan manajemen seperti audit lingkungan (*Regulatory Compliance Audit or Environmental Management System*).

3. Dampak Penghapusan Asas *Strict Liability* Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia

Hadirnya undang-Undang *Omnibus law* menjadi harapan bagi pemerintah untuk menarik investor agar bisa berinvestasi di Indonesia. (Hernawati & Suroso, 2020) Penanaman modal asing untuk berusaha di Indonesia dianggap sebagai hal dalam meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi pengangguran. Disisi tersebut tentu memberikan hal baik bagi negara dalam penerimaan pajak serta pengurangan pengangguran. (Sutrisno & Poerana, 2020) Hal tersebut merupakan hal yang baik dalam perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang. Akan tetapi ada aspek lain juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah khususnya kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan. (Riswanti et al., 2013)

Data pertambangan, sampai di akhir tahun 2020 terdapat penambahan izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dari 691 IUJP pada tahun sebelumnya. (Umah, 2021) Di sisi lain ada juga pertambangan yang tidak memiliki izin dan mencapai lebih dari 1000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia. Pertambangan ini tidak membayar royalty dan tentunya menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. (Nugroho, 2020)

Belum lagi dari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi kontroversi. Regulasi ini

sangat sarat kepentingan korporasi pertambangan. Seperti pada pasal 169 huruf A, pasal ini mengatur tentang perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara tanpa melalui lelang. Kedua kontrak karya tersebut diberikan jaminan perpanjangan otomatis 2 x 10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. Padahal dalam undang-undang sebelumnya mengatur bahwa Kawasan harus dikembalikan kepada negara setiap habis kontrak dan dilelang ulang. (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020) Pasal ini sarat akan kepentingan korporasi besar dimana memuluskan kontrak karya tanpa adanya proses lelang Kembali. (Haritia & Hartiwiningsih, 2019)

Berbagai indikasi tersebut mulai dari penghapusan atau pengaburan makna dari *strict liability*, sudah memberikan suatu fakta yang jelas bahwa kepentingan investasi jauh lebih didahulukan dari pada kualitas dari lingkungan. Fakta yang lain menunjukkan bahwa penyusun dari Undang-Undang *Omnibus Law* merupakan para pemilik perusahaan tambang. Catatan dari salah satu organisasi lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Greenpeace menunjukkan fakta bahwa 57 % anggota panitia kerja dan satuan tugas penyusun *Omnibus Law* merupakan pelaku usaha. Mereka memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara baik langsung maupun tidak langsung. (Walhi, 2020)

Pereduksian asas *Strict liability* tersebut sangat memberikan dampak luar biasa pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penerapan asas *strict liability* sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membayakan keselamatan kesehatan dan keselamatan sera moral publik. Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen serta obat-obat terlarang merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan *strict liability*. Jadi *strict liability* sangat erat kaitannya dengan dengan ketentuan tertentu dan terbatas. (Marilang, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mekanisme menuntut atau menggugat ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup melalui Pengadilan, diterangkan secara sistematis. Penyelesaian sengketa atau gugatan ganti rugi lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. Di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau juga disebut *strict liability*. (Haritia & Hartiwiningsih, 2019)

Kerugian akibat pencemaran lingkungan tidak selalu tampak jelas. Oleh sebab itu, saksi ahli dapat dihadirkan untuk memperjelaskan tentang kerugian yang terjadi, misalnya kerugian kesehatan, kerugian harta benda, kerugian estetika lingkungan dan kerugian di bidang konservasi lingkungan. Saksi ahli juga lazim dihadirkan untuk menjelaskan jumlah ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan akibat Bahan berbahaya dan beracun (B3). (Darma & Redi, 2018)

Menurut teori penegakan hukum paling tidak ada tiga hal dalam penerapan atau penegakan hukum pertama adalah undang-undangnya atau aturannya. Peneliti akan menganalisa persoalan tersebut berdasar teori yang dikemukakan Lawrence Mer Friedman. Ada atau tidak persoalan *strict liability* itu di atur dalam peraturan atau undang-undang. Kedua adalah aparat penegak hukumnya atau pelaksanaannya dalam hal ini bisa eksekutif, bisa yudikatif bisa legislatif. Ketiga adalah masyarakatnya. Sekarang akan kita uji satu persatu yang pertama adalah aturannya. Bahwa menurut Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditulis dengan jelas persoalan wajib membayar bagi perusak lingkungan hidup. Pasal itu secara lengkap tertulis: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Penerapan asas *strict liability* untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan tidak pernah diterapkan dalam hukum Indonesia. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya sudah dapat dikatakan mengandung asas *strict liability* “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*”

Bila dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut terutama “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” mengandung asas *strict liability*. Namun jika melihat dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya”, maka sebenarnya asas ini hanya

dapat diterapkan dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan diselesaikan melalui pengadilan melalui gugatan keperdataan. (Hernawati & Suroso, 2020)

L.B Curzon menguraikan aktualisasi dan manfaat asas *strict liability*. Menurut Curzon (Ulfah, 2018) asas tersebut diperlukan dikarenakan dengan:

1. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingkat bahaya yang sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.

Ketika Indonesia dengan sengaja mengaburkan makna *strict liability*, sedangkan negara-negara lain justru berfikir maju dengan memperluas obyek dari asas *strict liability* ini. Perluasan objek dari asas *strict liability* dapat dilihat seperti yang ada di Amerika. (Latukau, 2021) Kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori *strict liability* di hukum Anglo Amerika, yakni berupa :

1. Kegiatan usaha penghasil pengelolaan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. Penyimpanan gas yang mudah terbakar dalam jumlah besar di Kawasan perkotaan;
3. Instalasi nuklir;
4. Pengeboran minyak;
5. Penggunaan mesin pematok tiang besar (*pile driving*) yang menimbulkan getaran luar biasa; dan
6. Limpan air.

Dampak langsung yang kemudian bisa timbul dari pereduksian asas *strict liability* di Indonesia dengan disahkannya undang-undang Omnibus law yakni:

1. Sistem pembuktian kesalahan akan semakin sulit dalam penegakan hukum lingkungan;
2. Semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi;
3. Pemerintah dan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih dalam membuktikan kesalahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
4. Pengadilan akan sangat kaku dalam memberikan putusan jika harus terikat dari norma baru di undang-undang omnibus law.

Kesimpulan

Di Indonesia pengaturan hukum mengenai *strict liability* pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengesahan “*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*”. Dan berkembang pada regulasi terakhir dengan di undangkannya pada tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir kemudian direvisi di undang-undang omnibus law. Undang-Undang Omnibus Law yang menghapuskan unsur “*tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”. Pengaburan norma dalam regulasi ini justru menjauhkan makna dari asas *strict liability*. Pada dasarnya *strict liability* menjadi konsep yang menjadikan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawab pidana menjadi konsekuensi atas perkembangan yang terjadi. Pertanggungjawaban tersebut masuk dalam kategori pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti si pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. Konsep ini juga berarti sebagai penyimpangan dari asas kesalahan, yang disebutkan seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Dampak langsung yang kemudian bisa timbul dari pereduksian asas *strict liability* di Indonesia dengan disahkannya undang-undang Omnibus law yakni, Sistem pembuktian kesalahan akan semakin sulit dalam penegakan hukum lingkungan, Semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi, Pemerintah dan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih dalam membuktikan kesalahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, Pengadilan akan sangat kaku dalam memberikan putusan jika harus terikat dari norma baru di undang-undang omnibus law.

Daftar Pustaka

- Alhayyan, R., & Leviza, J. (2020). Peranan Dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Terkait Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 223–236. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2806>
- Amania, N. (2020). Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariati*, 6(2), 210.
- Amruzi, M. F. Al. (2011). Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Penerapan Asas Strict Liability. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 454–460.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1–27.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>

Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, S. V. (2018). Liability without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. *Adhaper*, 4(2), 18.

Fitriani, H. Y. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt . Rayon Utama. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, VIII(2), 64–73.

Haritia, B., & Hartiwiningsih. (2019). Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Recidive*, 8(2), 111–121.

Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen ...)*, 4(1), 392–408.

Hidayah, S. N. (2018). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Detiknews.Com.

Imamulhadi. (2013). Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan. In *Mimbar Hukum* (Vol. 25, Issue 3, pp. 416–432). <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16070>

Latukau, F. (2021). Application of Strict Liability Principles in International and National Environmental Law Regarding the Marine Environment. *Ilmu Hukum Kyadiren*, 3(1), 45–54.

Mahardika, A. G. (2022). IMPLIKASI PENGHAPUSAN STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS _ Legacy_ Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan. *Legacy*, 2(1), 58.

Marilang, T. S. A. (2021). Establishing Omnibus Law In Indonesia: Strict Liability In Environmental Law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*, 24(1), 153.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media.

Muamar, & Utari, A. A. S. (2020). Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi Di Indonesia. *Kertha Negara*, 8(32), 1–12.

Nugroho, H. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117–125. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>

Nurul Listiyani, R. N. (2020). Kajian Terhadap Uu Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability. *AL- ULUM ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA*, 6(2),

105–114.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2020).

Rezeki, S. S. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup. *Al-Jinayah*, 1(1), 248.

Riswanti, A. R., Martana, N. A., & Dananjaya, I. N. S. (2013). Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 1(3), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6100>

Roza, I. D., Ibrahim, I., & Nggeboe, F. (2017). Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Absolute Liability) Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1, 132–202. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/79%0Ahttp://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/79/67>

Ryngaert, C. M. J., & Hora Siccama, D. W. (2018). Ascertaining customary international law: An inquiry into the methods used by domestic courts. *Netherlands International Law Review*, 65(1), 1–25. <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0104-y>

Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237–266. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>

Ulfah, S. (2018). The Absolute Responsibility Principle in Environmental Environment System. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012036>

Umah, A. (2021). *Ditengah Pandemi, Investasi Jasa Tambang Malah Melonjak*. CNN Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).

Walhi. (2020, October). Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law? *Walhi: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*.